

Dr. Achmad Fageh, M.H.I  
Moh. Ah. Subhan, ZA, S.H.I., M.H.I

# Pajak CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

“Sebagai Aset Komoditas Masa Depan  
Perspektif Maqashid Al-Shari’ah”

**PAJAK  
CRYPTOCURRENCY  
DI INDONESIA**

**SEBAGAI ASET KOMODITAS MASA DEPAN  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PAJAK  
CRYPTOCURRENCY  
DI INDONESIA**

**SEBAGAI ASET KOMODITAS MASA DEPAN  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

**Dr. Achmad Fageh, M.H.I.**

**Moh. Ah. Subhan ZA, S.H.I., M.H.I.**

**Pajak Cryptocurrency di Indonesia**  
**Sebagai Aset Komoditas Masa Depan Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah**

Penulis : Dr. Achmad Fageh, M.H.I.  
Moh. Ah. Subhan ZA, S.H.I., M.H.I.  
Desain Cover : Literasi Bangsa  
Editor : Literasi Bangsa  
Layout : Literasi Bangsa

Pracetak & Dicitak Oleh: Litbang

**Penerbit: Literasi Bangsa**

Cetakan Pertama, Desember 2023

viii + 170 hlm, 14 cm x 21 cm

**ISBN:**

@Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dan acara apa pun  
tanpa izin dari penerbit.

Didistribusikan oleh **CV Balai Literasi Bangsa**

Telp. +6282328027070

Email: penerbitliterasibangsa@gmail.com

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak henti-hentinya kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah sempurna, teladan utama bagi umat manusia.

Dalam upaya mendukung pemahaman dan implementasi penerapan pajak Kripto sebagai aset komoditas, hadir buku ini sebagai panduan yang komprehensif dan berisi penjelasan mengenai sistem perpajakan, Akses pajak, Regulasi pajak Kripto, Sistem pajak Kripto, Jenis pajak Kripto, Penerapan pajak Kripto sebagai aset komoditas, Definisi Kripto, Konsep dasar kerja Kripto dan Blockchain, Konsep Kripto sebagai aset komoditas, sistem *Maqāṣid al-Sharī'ah*, dan Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* atas penerapan pajak Kripto di Indonesia.

Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi para praktisi, akademisi, mahasiswa, dan siapa saja yang tertarik untuk memahami dan mengimplementasikan konsep dan penerapan pajak Kripto dengan benar sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam pengembangan dan penyebarluasan konsep perpajakan khususnya pajak Kripto dan pengembangan *Maqāṣid al-Sharī'ah* di Indonesia.

Akhir kata, kami berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan ekonomi yang berlandaskan syariah, sehingga

dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia.

Surabaya, 04 Januari 2004

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Balik Judul .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I</b>	
<b>KONSEP DASAR PAJAK DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penerapan Pajak Kripto .....	1
B. Konsep <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> .....	6
<b>BAB II</b>	
<b>SISTEM PERPAJAKAN DAN PAJAK KRIPTO .....</b>	<b>9</b>
A. Perpajakan.....	9
B. Akses Pajak dan Pajak Kripto .....	18
C. <i>Maqashid al-Shariah</i> .....	31
<b>BAB III</b>	
<b>KONSEP KRIPTO DAN BLOCKCHAIN .....</b>	<b>47</b>
A. Blockchain.....	48
B. Karakteristik Blockchain .....	52
C. Jenis Blockchain.....	56
D. Sistem Kerja Blockchain .....	59
E. Algoritma Blockchain.....	62
F. Kontrak Cerdas .....	65
G. Cryptocurrency.....	70
H. Blockchain dalam Rantai Pasokan Industri Kesehatan.....	78



I. Blockchain dalam Rantai Pasokan Industri Keuangan.....	84
J. Blockchain dalam Rantai Pasokan Industri Otomotif.....	87
K. Blockchain dalam Rantai Pasokan Industri Makanan.....	92

**BAB IV**

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK KRIPTO DAN *MAQASHID***

<b><i>SYARIAH</i></b> .....	<b>101</b>
A. Konsep Pajak Umum .....	101
B. Konsep Pajak Aset Komoditas Kripto .....	111
C. Tinjauan Maqashid Syariah atas penerapan pajak aset komoditas Kripto .....	126
Daftar Pustaka.....	141
Profil Penulis.....	168
Biografi .....	169
Biografi .....	170

# Pajak CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

Sebagai Aset Komoditas Masa Depan  
Perspektif Maqashid Al-Shari'ah

Pajak Cryptocurrency di Indonesia pada hakikatnya berdasarkan PMK 68/2022 mengatur besaran pajak untuk setiap transaksi cryptocurrency. Pembeli atau penerima aset kripto dikenakan PPN dengan dua syarat. Jika transaksi dilakukan di bursa terdaftar Bappebti, pembayaran pajaknya adalah 0,11% dari nilai transaksi. Adapun, investor kripto akan dikenakan pajak penghasilan dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan aset kripto. Besarannya ialah 0,1% jika transaksi dilakukan di platform yang terdaftar di Bappebti dan 0,2% jika dilakukan pada platform non-terdaftar.



**LITERASI BANGSA**

*Bersama Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*

Jl. Satekembang, Dusun Kidal, RT 01, RW 01, Dusun, Tanamanro  
Kec. Kaubun, Kab. Bantul, Yogyakarta (55184)



Google Play

ISBN 978-623-8407-06-4



9 786238 407064